

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN
PUNGUTAN LIAR OLEH APARAT KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Muhammad Rizal⁽¹⁾, Umar Mahdi⁽²⁾, Marzuki⁽³⁾

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

muhammadrizal@gmail.com¹, umarmahdi@unigha.ac.id², marzuki@unigha.ac.id³

*Corresponding author email: suhaibah@unigha.ac.id

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu instansi yang berperan penting dalam menjalankan hubungan hukum di Indonesia. Namun, Polri juga pernah dihadapkan pada beberapa kasus pelanggaran hukum, seperti terdapat beberapa oknum anggota polisi yang melakukan tindakan pungutan liar (pungli) dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Tentang Penegakan Hukum Bagi Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kejahatan Pungutan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Faktor Terjadinya Pungutan Liar dan Upaya Dalam Menanggulangi Terjadinya Praktik Pungutan Liar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, menggunakan tipe normatif yuridis, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang berkembang dalam ilmu hukum. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan aparat kepolisian yang terlibat dalam kejahatan pungutan liar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda, sesuai dengan berat ringannya tindakan yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa faktor yang mungkin berperan dalam terjadinya pungutan liar melibatkan anggota kepolisian, antara lain: Ketidaketatan dan Integritas, Gaji Rendah, Kurangnya Pengawasan dan Hukuman, Kondisi sosial dan budaya, Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan Etika, dan Kurangnya aksesibilitas pelayanan publik. Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi praktik pungutan liar yang melibatkan anggota kepolisian, antara lain: Peningkatan pengawasan internal, Pembentukan satuan khusus, Penegakan hukum yang tegas, Kampanye dan sosialisasi, dan Kerjasama dengan lembaga terkait.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Penegakan Hukum, Pungutan Liar, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Abstract

The Indonesian National Police (Polri) is one of the agencies that plays an important role in carrying out legal relations in Indonesia. However, the National Police have also been faced with several cases of law violations, such as the presence of several police officers who carried out illegal levies in providing public services to the community. This study aims to find out the Juridical Review of Law Enforcement for Police Officers Who Commit Extortion Crimes Based on Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. Factors in the Occurrence of Illegal Fees and Efforts to Overcome the Occurrence of Illegal Fees. This study uses normative legal research. In this study, using a juridical normative type, which uses a statutory approach as well as a conceptual approach developed in the science of law. Pursuant to Article 18 of Law Number 20 of 2001, police officers who are involved in illegal levies can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment and/or fines, according to the severity of the actions taken. Based on the results of the research, the following are several factors that may play a role in the occurrence of extortion involving members of the police, including: Unethicality and Integrity, Low Salary, Lack of Supervision and Punishment, Social and cultural conditions, Lack of Ethical Training and Education, and Lack of accessibility to public services. The Indonesian National Police have made various efforts to tackle the practice of illegal levies involving members of the police, including: Increasing internal control, Establishing special units, Strict law enforcement, Campaigning and outreach, and Cooperation with related institutions.

Keywords: *Juridical Review, Law Enforcement, Illegal Fees, and Law Number 20 of 2001*

Pendahuluan

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan hukum secara konsekuen dan konsisten oleh lembaga atau pihak yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lain

sebagainya. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu instansi yang berperan penting dalam menjalankan hubungan hukum di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik di Indonesia.¹ Namun, Polri juga pernah dihadapkan pada beberapa kasus pelanggaran hukum, seperti terdapat beberapa oknum anggota polisi yang melakukan tindakan pungutan liar (pungli) dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga dapat merusak citra baik kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas memberikan pelayanan publik yang baik dan adil. Kejahatan pungutan liar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 12B ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pungli dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 20 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sedangkan untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pungli, selain sanksi pidana, juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan atau pekerjaannya.²

Anggota kepolisian yang seharusnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat tidak seharusnya melakukan tindakan pungutan liar. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum dan etika, tetapi juga dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, tindakan pungutan liar oleh anggota kepolisian harus ditindak tegas oleh pimpinan kepolisian dan masyarakat harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti secara hukum. Pungutan liar pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban.³

Tindakan pungutan liar atau sering disebut sebagai "pungli" adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Tindakan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anggota kepolisian. Meskipun sudah diatur dalam undang-undang dan dianggap sebagai pelanggaran serius, namun praktik pungutan liar masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini penulis ingin mengangkat suatu penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Penegakan Hukum Kejahatan Pungutan Liar Oleh Aparat Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁴ Dalam penelitian ini, menggunakan tipe normatif yuridis, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang berkembang dalam ilmu hukum, menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum, memperjelas ide-ide dengan memberikan konsep hukum mengenai penegakan hukum pungutan liar oleh anggota kepolisian.

Pembahasan

A. Tinjauan Yuridis Tentang Penegakan Hukum Bagi Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kejahatan Pungutan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

¹ Pudi Rahardi, *Profesionalisme dan Reformasi POLRI* (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 145.

² Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pusaka Setia, 2011, hal. 144

⁴ Jhony Ibrahim, *Teori & Metode penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memuat ketentuan mengenai penegakan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan kejahatan pungutan liar. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa pejabat atau aparatur yang melakukan pungutan liar dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai penegak hukum, aparat kepolisian yang melakukan kejahatan pungutan liar harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi harus dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, aparat kepolisian yang terlibat dalam kejahatan pungutan liar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda, sesuai dengan berat ringannya tindakan yang dilakukan. Selain itu, aparat kepolisian tersebut juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemecatan atau penurunan pangkat.

Selain sanksi pidana dan administratif, aparat kepolisian yang melakukan kejahatan pungutan liar juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan izin, penutupan usaha atau kegiatan, serta pencabutan hak-hak yang diberikan oleh negara. Dalam penegakan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan kejahatan pungutan liar, penting untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, tindakan hukum harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian sebagai penegak hukum. Dalam penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang terlibat dalam pungutan liar, proses hukum akan melibatkan penyelidikan oleh instansi penegak hukum yang berwenang, seperti kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika terdapat bukti yang cukup, proses hukum akan berlanjut ke pengadilan yang akan menentukan sanksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penting untuk dicatat bahwa proses hukum ini harus berjalan sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah, hak-hak yang dijamin oleh hukum, dan prinsip keadilan yang adil dan objektif.

B. Faktor Terjadinya Pungutan Liar Yang Melibatkan Anggota Kepolisian

Pungutan liar yang melibatkan anggota kepolisian dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa faktor yang mungkin berperan dalam terjadinya pungutan liar melibatkan anggota kepolisian:

1) Ketidaketisan dan Integritas.

Beberapa anggota kepolisian mungkin kurang memiliki ketulusan dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Mereka mungkin mencari cara-cara untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan meminta atau memaksa orang untuk memberikan uang atau barang secara ilegal.

2) Gaji Rendah.

Gaji yang rendah bagi anggota kepolisian bisa menjadi faktor yang mendorong mereka untuk mencari tambahan penghasilan di luar gaji resmi mereka. Pungutan liar dapat menjadi cara bagi mereka untuk mengatasi kesulitan keuangan pribadi.

3) Kurangnya Pengawasan dan Hukuman.

Kurangnya pengawasan yang efektif terhadap anggota kepolisian dapat menciptakan lingkungan di mana praktik pungutan liar dapat berkembang. Jika pelaku tidak dihukum atau hukumannya ringan, anggota kepolisian mungkin merasa bisa melakukannya tanpa takut akan konsekuensi.

4) Budaya Korupsi.

Budaya korupsi di suatu negara atau institusi juga dapat mempengaruhi terjadinya pungutan liar. Jika korupsi merajalela di berbagai tingkatan masyarakat atau lembaga negara, anggota kepolisian pun dapat terpengaruh oleh lingkungan tersebut.

5) Kondisi sosial dan budaya.

Faktor sosial dan budaya, seperti adanya kebiasaan atau toleransi terhadap pungutan liar dalam masyarakat, juga dapat mempengaruhi perilaku anggota kepolisian.

6) Keterlibatan dalam Tindakan Kriminal.

Beberapa anggota kepolisian terlibat dalam kegiatan kriminal seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, atau perlindungan terhadap kegiatan ilegal. Mereka dapat menggunakan pungutan liar sebagai cara untuk memfasilitasi atau menyembunyikan kegiatan mereka.

7) Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan Etika.

Jika anggota kepolisian tidak menerima pelatihan yang memadai tentang etika profesional dan tugas mereka, mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang batasan hukum dan moralitas dalam menjalankan tugas mereka.

8) Kurangnya aksesibilitas pelayanan publik.

Jika masyarakat sulit mendapatkan pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh kepolisian, ini dapat menciptakan kesempatan bagi anggota kepolisian yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya dengan melakukan pungutan liar.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua anggota kepolisian terlibat dalam pungutan liar, dan ada banyak anggota yang menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi. Namun, faktor-faktor di atas dapat mempengaruhi individu tertentu dan menyebabkan terjadinya pungutan liar yang melibatkan anggota kepolisian.

C. Upaya kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Terjadinya Praktik Pungutan Liar Yang Melibatkan Anggota Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi praktik pungutan liar yang melibatkan anggota kepolisian. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1) Peningkatan pengawasan internal.

Kepolisian meningkatkan sistem pengawasan internal terhadap anggotanya dengan melakukan inspeksi, audit, dan pemantauan yang ketat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar dan memastikan integritas anggota kepolisian.

2) Pembentukan satuan khusus.

Kepolisian membentuk satuan khusus, seperti Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar) dan Satuan Internal Profesi dan Pengamanan (Intelpam), yang memiliki tugas khusus dalam menangani kasus pungutan liar dan pelanggaran etika di internal kepolisian.

3) Penegakan hukum yang tegas.

Kepolisian melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar. Tindakan disiplin, penahanan, dan penuntutan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4) Kampanye dan sosialisasi.

Kepolisian melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya pungutan liar dan cara melaporkannya. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi di internal kepolisian untuk memperkuat budaya integritas dan penolakan terhadap praktik pungutan liar.

5) Pelaporan dan pengaduan publik.

Kepolisian mendorong masyarakat untuk melaporkan praktik pungutan liar yang melibatkan anggota kepolisian melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan

anonim. Laporan masyarakat menjadi salah satu sumber informasi penting dalam menindaklanjuti kasus pungutan liar.

6) Kerjasama dengan lembaga terkait.

Kepolisian bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan lembaga anti korupsi lainnya, untuk meningkatkan sinergi dalam menanggulangi praktik pungutan liar.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membangun kepolisian yang profesional, bersih, dan melayani masyarakat dengan integritas tinggi. Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan praktik pungutan liar juga menjadi faktor kunci dalam menanggulangi masalah ini.

Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan aparat kepolisian yang terlibat dalam kejahatan pungutan liar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda, sesuai dengan berat ringannya tindakan yang dilakukan. Dalam penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang terlibat dalam pungutan liar, proses hukum akan melibatkan penyelidikan oleh instansi penegak hukum yang berwenang. Jika terdapat bukti yang cukup, proses hukum akan berlanjut ke pengadilan yang akan menentukan sanksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa faktor yang mungkin berperan dalam terjadinya pungutan liar melibatkan anggota kepolisian, antara lain:
 - 1) Ketidaketisan dan Integritas.
 - 2) Gaji Rendah.
 - 3) Kurangnya Pengawasan dan Hukuman.
 - 4) Budaya Korupsi.
 - 5) Kondisi sosial dan budaya.
 - 6) Keterlibatan dalam Tindakan Kriminal.
 - 7) Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan Etika.
 - 8) Kurangnya aksesibilitas pelayanan publik.
3. Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi praktik pungutan liar yang melibatkan anggota kepolisian. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:
 - 1) Peningkatan pengawasan internal.
 - 2) Pembentukan satuan khusus.
 - 3) Penegakan hukum yang tegas.
 - 4) Kampanye dan sosialisasi.
 - 5) Pelaporan dan pengaduan publik.
 - 6) Kerjasama dengan lembaga terkait.

Referensi

Buku

- Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. 2014. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dr. H. Moh. Hatta, S. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberti Yogyakarta

- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Harahap, M. Y. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KHUAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. 2006. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Kadri Husin, & Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Khoidin, & Sadjijono. 2006. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. 2009. *Dialisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Momo, K. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Gramedia Widayarsana.
- Raharjo, S. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Profesionalisme dan Reformasi POLRI*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan GoodGovernance*. Yogyakarta: Laksbang.
- Sitompul, Edward Syahperenong. 1985. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Bandung : TARSITO Bandung.
- Soekanto, S. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Rajawali Press.
- Warsito, Utomo Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Restasi Pustaka.
- Yeni Widowaty. 2016. *Bahan Pembelajaran Mata Kuliah Kriminologi dan Victimologi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Zaidan, M. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dokumen Lain

- Adik Listiyono, et al. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Pungutan Liar Dalam Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan*. Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 7, Nomor 1, Maret 2022.
- Budihartawan, Sukadana, dan Sugiarta. 2020. *Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 1 No. 1 2020.
- Gama Dwi Putra, et al. 2021. *Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Polisi Lalu Lintas yang Melakukan Praktik Pungutan Liar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Islam Bandung. Volume 7, No. 2, Tahun 2021.

Dokumen Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis
Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2012 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)